



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83/K/DPRD/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 41 TAHUN 2017

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 41 Tahun 2017 perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 41 Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 88) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 23/FPDI.P/DPRD-DIY/XI/2017, tanggal 14 November 2017 Hal Penunjukan Personil Pansus BA 41 Th. 2017;



2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 029/F.PAN/XI/2017, tanggal 13 November 2017 Perihal Personil Pansus;
3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 17/FPG/DPRD/XI/2017, tanggal 9 November 2017 hal Usulan Personil Pansus XXIV BA 41 Tahun 2017;
4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 23/4/PANSUS/FPGERINDRA/DPRD-DIY/XI/2017, tanggal 14 November 2017 Hal Susunan Anggota Pansus BA 41 Tahun 2017;
5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 022/FPKS-DIY/XI/2017, tanggal 14 November 2017 Hal Anggota Panitia Khusus;
6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 24/FKN/DPRD-DIY/XI/2017, tanggal 13 November 2017 Hal Penunjukan Personil Anggota Pansus BA 41 Tahun 2017;
7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 018/F.P.D/XI/2017, tanggal 14 November 2017 Hal Penunjukan Personil Pansus BA 41 Tahun 2017;
8. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 November 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk panitia khusus pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 41 Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagai berikut:

Anggota-anggota:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Eko Suwanto, S.T., M.Si. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 2. GM. Totok Hedi Santosa. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 3. Nuryadi, S.Pd. | Fraksi PDI Perjuangan |
| 4. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si. | Fraksi PDI
Perjuangan |
| 5. Suharwanta, S.T. | Fraksi Partai Amanat
Nasional |
| 6. Dra. Hj. Marthia Adelheida | Fraksi Partai Amanat
Nasional |
| 7. Agus Sumaryanto, S.T. | Fraksi Partai Golkar |
| 8. Sukarman, S.Pd. | Fraksi Partai Golkar |



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 9. Slamet, S.Pd, M.M. | Fraksi Partai Golkar |
| 10. Albani, S.T. | Fraksi Partai Gerindra |
| 11. H. Setyo Wibowo, S.E. | Fraksi Partai Gerindra |
| 12. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T. | Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera |
| 13. Huda Tri Yudianta, S.T. | Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera |
| 14. HM. Anwar Hamid, S.Sos. | Fraksi Kebangkitan
Nasional |
| 15. Subarno. | Fraksi Kebangkitan
Nasional |
| 16. Suparja, S.I.P. | Fraksi Kebangkitan
Nasional |
| 17. Drs. H. Edy Susila. | Fraksi Persatuan
Demokrat |

dengan didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh unsur-unsur dari Pemerintah Eksekutif.

- KEDUA** : Susunan personalia pimpinan dan keanggotaan panitia khusus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU ditentukan oleh anggota panitia khusus dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA** : Tugas kewajiban panitia khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 tersebut dalam Bahan Acara Nomor 41 Tahun 2017.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas tersebut DIKTUM KETIGA Keputusan ini panitia khusus memperhatikan keputusan/kesimpulan rapat-rapat, rapat fraksi-fraksi, rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA** : Panitia khusus dapat berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah atau pihak lain yang diperlukan.
- KEENAM** : Panitia Khusus diberi waktu bekerja mulai tanggal 17 November 2017 sampai dengan 30 November 2017, dan dapat diperpanjang dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paling lama 10 hari kerja.



- KETUJUHH : (1) Panitia Khusus melaporkan hasil kerjanya secara tertulis dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 30 November 2017.
- (2) Panitia khusus dinyatakan bubar setelah tugasnya selesai.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 November 2017

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY;
2. Inspektur DIY;
3. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
4. Anggota-anggota Pansus yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. SEKRETARIS DPRD DIY,




BENY SUHARSONO
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650512 198602 1 002